

KELUARGA DAN ANAK STUNTING DI DUSUN KATEL KLAUW PURBALINGGA TERIMA BANTUAN



Sumber Gambar:

<https://redaksi.serayunews.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230923-WA0030-1024x 682.webp>

Isi Berita:

SERAYUNews— Keluarga berisiko stunting dan anak stunting di Dusun Katel Klawu Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, menerima bantuan. Penyerahan bantuan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) bersama Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Srimastuti, Sabtu (23/9/2023).

“Bantuan kali ini berupa 20 paket sembako untuk keluarga risiko stunting, 10 paket PMT untuk ibu hamil, balita dan kekurangan energi kronik, dan 6 paket PMT untuk anak stunting. Selain itu juga 7 alat bantu untuk disabilitas,” kata Bupati Tiwi di dampingi BAAS Srimastuti.

Pada kesempatan ini Bupati Tiwi dan Bunda Asuh Anak Stunting Srimastuti, juga memberikan pembinaan kepada para kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Mereka punya tugas sebagai Tim Pendamping Keluarga mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil dan balita.

Bupati menargetkan, persentase angka stunting di Purbalingga bisa kembali turun dari 13,79% hingga persentase 1 digit. Bupati menjelaskan, stunting merupakan kasus gagal tumbuh kronis pada anak. Meski demikian menurut Bupati, kasus demikian masih bisa di perbaiki dengan penanganan yang tepat.

“Jangan panik dulu, karena stunting masih bisa di obati, kalau kita rutin memberikan asupan makanan yang bergizi. Insya Allah anak-anak kita bisa kembali menjadi anak yang sehat,” katanya.

Bupati berpesan bagi ibu yang memiliki balita, untuk berikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Selain itu anak juga harus rutin ke Posyandu, guna memantau kesesuaian perkembangan anak, sehingga bisa deteksi dini kasus stunting.

Asupan Bergizi

Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Srimastuti menjelaskan, pencegahan stunting diawali dari proses sebelum menikah. Mulai dari memilih usia yang matang secara fisik dan mental, untuk menikah dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.

Saat hamil maupun balita butuh makanan yang bergizi. Sumber protein paling bagus dalam makanan adalah telur.

“Saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian untuk menjadikan asupan gizi pada anak, telur ayam kampung lebih bagus. Selain itu juga tempe dan ikan laut,” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/keluarga-dan-anak-stunting-di-dusun-katel-klawu-purbalingga-terima-bantuan>, “Keluarga dan Anak Stunting di Dusun Katel Klawu Purbalingga Terima Bantuan”, tanggal 23 September 2023.
2. https://www.rri.co.id/kesehatan/370882/cegah-stunting-berikan-asi-eksklusif-selama-dua-tahun?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, “Cegah Stunting, Berikan ASI Eksklusif Selama Dua Tahun”, tanggal 23 September 2023.

Catatan:

- *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.¹
- Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.

¹ Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya² yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Keluarga berisiko *stunting* dan anak *stunting* di Dusun Katel Klawu Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, menerima bantuan. Penyerahan bantuan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) bersama Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) Srimastuti.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan

² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30

bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi